



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA  
Nomor. B.-389/Un.31/KU. 00. 9/01/2026**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA  
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA,**

- Menimbang:**
1. Bahwa salah satu kewajiban calon mahasiswa baru adalah melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  2. Bahwa untuk menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal bagi masing-masing calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 dipandang perlu untuk menetapkan pedomannya dalam Surat Keputusan Rektor UIN Madura.
- Mengingat:**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasein(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

---

International certification of standardization by:



7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura tanggal 8 Mei 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura tanggal 9 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1040);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura tanggal 30 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1235);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2026 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN MADURA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU UIN MADURA TAHUN AKADEMIK 2026/2027**
- Pertama** : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2026 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027 dengan besaran sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Calon mahasiswa baru UIN Madura ditetapkan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Calon mahasiswa baru mengajukan permohonan yang dilampiri dengan berkas pendukung pada aspek Kemampuan Ekonomi Keluarga (KEK) yang akan diverifikasi, diseleksi, dan dirangking pada masing-masing Program Studi;
  2. Kemampuan Ekonomi Keluarga (KEK) sebagaimana pada poin 1 berdasarkan pada:
    - a. Penghasilan Bapak/Ibu/Wali calon mahasiswa;
    - b. Kondisi rumah tinggal;
    - c. Kebutuhan listrik;
    - d. Kepemilikan alat transportasi;
    - e. Keterangan pendukung lainnya
  3. Dari hasil perangkingan berdasarkan pada poin 1, maka besaran UKT, ditetapkan dengan kouta sebagai berikut:

---

International certification of standardization by:



**a. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Prioritas**

Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 2: sebanyak 0% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 3: sebanyak 0% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 4: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 5: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 6: sebanyak 35% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 7: sebanyak 50% dari jumlah mahasiswa baru;

**b. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Undangan**

Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 2: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 3: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 4: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 5: sebanyak 15% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 6: sebanyak 25% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 7: sebanyak 30% dari jumlah mahasiswa baru;

**c. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur SPAN-PTKIN**

Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 2: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 3: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 4: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 5: sebanyak 15% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 6: sebanyak 25% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 7: sebanyak 30% dari jumlah mahasiswa baru;

**d. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur UM-PTKIN**

Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 2: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 3: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 4: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 5: sebanyak 15% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 6: sebanyak 30% dari jumlah mahasiswa baru;  
Kategori 7: sebanyak 30% dari jumlah mahasiswa baru;

**e. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Mandiri Prestasi**

Kategori 1: sebanyak 100% dari jumlah mahasiswa baru.

---

International certification of standardization by:



**f. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Mandiri Reguler**

- Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 2: sebanyak 0% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 3: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 4: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 5: sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 6: sebanyak 35% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 7: sebanyak 40% dari jumlah mahasiswa baru;

**g. Calon Mahasiswa Baru yang Lulus dari Jalur Mandiri Afirmasi**

- Kategori 1: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 2: sebanyak 0% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 3: sebanyak 0% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 4: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 5: sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 6: sebanyak 35% dari jumlah mahasiswa baru;
- Kategori 7: sebanyak 50% dari jumlah mahasiswa baru;

**h. Kategori Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar**

- Kategori 8: sebanyak 100% dari jumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP;

Ketiga

- : Pengajuan keringanan UKT dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. Mahasiswa semester II untuk membayar UKT pada semester 3.
  2. Pengajuan keringanan UKT dapat dilakukan dengan alasan:
    - a. Hifdzul Qur'an 30 juz, 20 juz dan atau 10 juz dibuktikan dengan Sertifikat/Ijasah/Surat Keterangan Hafalan.
    - b. Orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya di PHK dari pekerjaannya dan atau orang tuanya kena bencana alam dengan dibuktikan dengan dokumen yang syah.
  3. Keringanan UKT diberikan berupa:
    - a. Bagi Hifdzul Qur'an 30 juz, penurunan besaran UKT 3 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
    - b. Bagi Hifdzul Qur'an 20 juz, penurunan besaran UKT 2 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
    - c. Bagi Hifdzul Qur'an 10 juz, penurunan besaran UKT 1 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
    - d. Bagi Orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya di PHK dari pekerjaannya dan atau orang tuanya kena bencana alam, penurunan besaran UKT 1 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
  4. Surat pengajuan keringanan UKT ditujukan kepada Rektor dengan mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan mengetahui Dekan masing-masing.
  5. Surat pengajuan keringanan UKT dilampiri:
    - a. Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan mengetahui Dekan
    - b. Copy KTM
    - c. Copy KRS semester 2 (dua)
    - d. Copy KK
    - e. Sertifikat/Ijasah/Surat Keterangan Hafalan, Surat Keterangan Kematian, Surat PHK atau Surat Keterangan Bencana Alam dari lembaga yang berwenang.

---

International certification of standardization by:



Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 23 Januari 2026  
Rektor,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI

---

International certification of standardization by:



